



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**SAMLAN**, Tempat tanggal lahir Pundu, 8 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan AMD Komp. Pasar Hurung Manuah, RT 001 / RW 000, Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Sdr. UBIN yang merupakan mertua dari Pemohon, berdasarkan Penetapan Izin Beracara Secara Insidentil yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 28 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Mei 2023, dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN. Ksn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, SAMLAN dengan Nomor Induk Kependudukan: 6202130809990001 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama IRMA SAPUTRI dengan Nomor Induk Kependudukan: 6202136605020002 di Kota Kasongan pada tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 145/18/VIII/2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (Satu) orang anak:
  1. MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA lahir di Kasongan pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran: 6206-LU-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kasongan;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA belum dewasa;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA sering sakit-sakitan atau demam semenjak Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diterbitkan, yang mana berdasarkan hal itu berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LU-27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA;
5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LU-27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA, akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kasongan untuk memanggil pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Anak Pemohon, dari semula tertulis MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran: 6206-LU-27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMA SAPUTRI dengan Nomor Induk Kependudukan 6202136605020002, tertanggal 25 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206-LU-27092022-0001, tanggal 27 September 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206020308210002, tanggal 27 September 2022, atas nama Kepala Keluarga SAMLAN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMLAN dengan Nomor Induk Kependudukan 6202130809990001, tertanggal 25 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Dinas Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Nomor 145/18/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Rumi Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. IRMA SAPUTRI pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Usia anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon adalah MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA;
- Bahwa saat ini nama anak Pemohon telah diganti menjadi RENDY PRANATA;
- Bahwa slasan Pemohon mengubah nama anaknya adalah dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah berkonsultasi dengan seorang guru agama, guru agama tersebut mengatakan bahwa aksara yang digunakan untuk memberi nama anak Pemohon tersebut dianggap terlalu tinggi, yang menyebabkan anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa setelah diganti, anak Pemohon tidak lagi sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pihak keluarga tidak keberatan untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir alat *excavator* di sebuah perusahaan sawit;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencoba mengurus perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dan pihak dinas mengarahkan Pemohon agar lebih dulu melengkapi dokumen penetapan pengadilan;
- Bahwa anak MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA tersebut tidak pernah terlibat dalam hubungan keperdataan dengan pihak ketiga;
- Bahwa anak MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA tidak pernah dan atau tidak sedang terlibat dalam suatu organisasi terlarang, tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Nya Eli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. IRMA SAPUTRI pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Usia anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon adalah MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA;
- Bahwa saat ini nama anak Pemohon telah diganti menjadi RENDY PRANATA;
- Bahwa slasan Pemohon mengubah nama anaknya adalah dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah berkonsultasi dengan seorang guru agama, guru agama tersebut mengatakan bahwa aksara yang digunakan untuk memberi nama anak Pemohon tersebut dianggap terlalu tinggi, yang menyebabkan anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa setelah diganti, anak Pemohon tidak lagi sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pihak keluarga tidak keberatan untuk mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir alat *excavator* di sebuah perusahaan sawit;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencoba mengurus perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dan pihak dinas mengarahkan Pemohon agar lebih dulu melengkapi dokumen penetapan pengadilan;
- Bahwa anak MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA tersebut tidak pernah terlibat dalam hubungan keperdataan dengan pihak ketiga;
- Bahwa anak MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA tidak pernah dan atau tidak sedang terlibat dalam suatu organisasi terlarang, tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon ingin mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 hingga P-5 yang semuanya telah ditunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapatlah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat bagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan 174 Rbg serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim telah memperoleh fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 ternyata bersesuaian dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa benar Pemohon benar bernama SAMLAN dan telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan perempuan bernama IRMA SAPUTRI di Kota Kasongan pada tanggal 26 Agustus 2021, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang terakhir diberi nama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA lahir di Kasongan pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran: 6206-LU-27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kasongan (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat bahwa jika anak sakit-sakitan disebabkan tidak cocok atau keberatan dengan namanya sehingga harus diganti dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mengganti nama anak pemohon yang awalnya bernama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA;

Menimbang, bahwa semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mantap untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA adalah benar anak dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sehingga dalam hal ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Oleh sebab itu, Pemohon dalam mewakili anaknya memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ganti nama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa jika anak sakit-sakitan disebabkan tidak cocok atau keberatan dengan namanya sehingga harus diganti dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mengganti nama anak pemohon yang awalnya bernama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mantap untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, maka terhadap perubahan nama anak Pemohon haruslah dipertimbangkan dengan matang apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi, tujuannya bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan anak Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan anak Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA diganti menjadi RENDY PRANATA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya, Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula tertulis **MUHAMMAD ADITAMA AIFARENDRA** diganti menjadi **RENDY PRANATA** dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran: 6206-LU-27092022-0001 Tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kasongan, pada hari Kamis, 8 Juni 2023 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 8 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon melalui persidangan secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

## **Biaya - biaya :**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - Biaya PNBP.....                          | Rp. 50.000,00         |
| - Biaya Proses.....                        | Rp. 100.000,00        |
| - Sumpah.....                              | Rp. 20.000,00         |
| - Biaya Materai.....                       | <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| Jumlah.....                                | <u>Rp. 180.000,00</u> |
| <u>(seratus delapan puluh ribu rupiah)</u> |                       |